



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2023 perlu ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD.
8. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
9. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam RKA SKPD dalam merencanakan suatu kegiatan.
11. Kondisi tertentu adalah kondisi yang terjadi diluar kendali atau kejadian yang diakibatkan oleh ketentuan perundang-undangan atau dalam keadaan *force majeure*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan penganggaran kegiatan dan pengendalian Dokumen Anggaran Kerja SKPD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka tertib administrasi penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Bupati ini adalah perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban standar harga satuan kegiatan SKPD dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, terukur, akuntabel, transparan, dan Tertib administrasi.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

- (1) SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SHS meliputi:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB

Pasal 6

- (1) Dalam perencanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran SKPD; dan
 - b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) SHS sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) SHS diprediksi berlaku untuk kondisi normal.
- (2) Harga Satuan yang telah tertuang dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 namun mengalami kenaikan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku.
- (3) Penggunaan harga satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 3 (tiga) sumber data penyedia berbeda.
- (4) Penggunaan harga satuan, harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan SHS pada tahun berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Harga Satuan yang belum tertuang dalam Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar.

- (2) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan paling sedikit 3 (tiga) sumber data penyedia yang berbeda.
- (3) Penggunaan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (4) Penggunaan harga satuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip akuntabel, transparansi dan efisien serta dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (5) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan kembali dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Harga Satuan pada tahun berkenaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang harga satuannya telah tercantum dalam *e-catalogue* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* portal nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Terhadap harga satuan yang besaran nilainya ditetapkan oleh pihak lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kontribusi Pelaksanaan Kegiatan, Pajak, Retribusi, Biaya Pendidikan dan Latihan dan lainnya dapat mengacu kepada standar harga satuan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut sebagai batas tertinggi.
- (3) Terhadap standar harga satuan yang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatannya sudah ditentukan seperti kegiatan yang sumber dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah, dan sejenisnya, dapat mengacu kepada harga

satuan yang telah ditetapkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai batas tertinggi.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juli 2022
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 Nomor : 43 Tahun 2022
 Tanggal : 14 Juli 2022
 Tentang : Standar Harga Satuan Pemerintah
 Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

No	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Meteran	Ukuran 3 M	Bh	25.000
2	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Truss	C75.80 SNI Taso	Btg	140.000
3	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Truss	C75.75 SNI Taso	Btg	138.000
4	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek Jati	t = 4 mm	m2	158.000
5	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Triplek Jati	t = 3 mm	m2	125.000
6	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Gantungan Talang Air PVC	menyesuaikan	buah	10.000
7	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Sambungan Talang Air PVC	PVC (Setara Citra)	buah	12.000
8	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Paku Seng	menyesuaikan	kg	32.000
9	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	GRC	tebal 4 mm	lbr	95.000
10	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	GRC	tebal 6 mm	lbr	160.000
11	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Aluminium Foil	menyesuaikan	lbr	80.000
12	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Nok Metal	menyesuaikan	m1	35.000
13	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Genteng Metal	Metal 0.40 double ex. Multirroof	lbr	85.000

1	2	3	4	5	6	7
3232	1.3.05.01.02.0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya	Buku Digital	Menyesuaikan	buah	53.000
3233	1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	Alat Musik Rebana	Menyesuaikan	Paket	50.000.000
3234	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	mukena	Menyesuaikan	Stel	1.500.000
3235	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	sajadah	Menyesuaikan	Lembar	500.000
3236	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Busana Khas Daerah	Menyesuaikan	Stel	6.375.000
3237	1.3.05.02.01.0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	Busana Muslim	Menyesuaikan	Stel	6.275.000
3238	1.3.05.02.02.0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Kesenian Tradisional Kuda Kepang	Menyesuaikan	Paket	90.000.000
3239	1.3.05.02.02.0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	Peralatan dan Perlengkapan silat	Menyesuaikan	Paket	50.000.000
3240	1.5.03.01.01.0002	lisensi dan Franchise	Lisensi Dan Frenchise	Menyesuaikan	Paket	67.000.000
3241	8.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	Pakaian Batik	Menyesuaikan	pasang	200.000

BUPATI PASAMAN BARAT,


HAMSUARDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 43 Tahun 2022
TANGGAL : 14 Juli 2022
TENTANG : Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

STANDAR BIAYA UMUM

I. BELANJA PEGAWAI

1.1 GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

1.1.1 Gaji Pokok ASN dan PPPK

Gaji Aparatur Sipil Negara dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Gaji Pokok Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Gaji Pokok Pimpinan dan Anggota DPRD

Pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.4 Uang Representasi

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:

1.1.4.1 Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.

1.1.4.2 Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

1.1.4.3 Uang Representasi anggota DPRD adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

1.1.5 Tunjangan Keluarga ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD

1.1.5.1 Kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga setiap bulannya.

1.1.5.2 Tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.6 Tunjangan Jabatan

1.1.6.1 Tunjangan jabatan struktural Aparatur Sipil Negara dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.6.2 Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Standar Biaya Pada Inspektorat

17.1 Satuan Biaya pada Inspektorat

Tabel 41

Penggantian Transportasi Pelaksanaan Pengawasan

No	Uraian	Satuan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
1.	Penggantian Transportasi	Orang/ PP	100.000,-	125.000,-	150.000,-

16.1 Satuan Biaya Tim Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

Tabel 42

Honor Tim Penilai Angka Kredit Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000
2.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit P2UPD		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000
4.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor Kepegawaian		
	Ketua	OB	250.000
	Anggota	OB	150.000

Penjelasan Honor Tim Penilai Angka kredit

17.1.1 Tim Penilai Angka Kredit Auditor berasal dari BPKP

17.1.2 Tim Penilai Angka Kredit P2UPD berasal dari Inspektorat Propinsi

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 43 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 JULI 2022
 TENTANG : Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman barat
 Tahun Anggaran 2023

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jenis Pekerjaan : Galian Tanah Biasa (manual)
 Kapasitas Produksi : 1.00 m3

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga				
	1 Pekerja	OH	0.5630	115,000.00	64,745.00
	2 Mandor	OH	0.0563	160,000.00	9,008.00
B	Bahan				
C	Alat				
Jumlah Harga (A + B + C)					73,753.00
Overhead + Profit (10%)					7,375.30
Harga satuan pekerjaan per m3					81,128.30

Jenis Pekerjaan : Galian Tanah (Alat Berat)
 Kapasitas Produksi : 1.00 m3

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga				
	1 Pekerja	OH	-	115,000.00	-
	2 Mandor	OH	-	160,000.00	-
B	Bahan				
C	Alat				
	1 Excavator	Jam	0.0402	679,469.01	27,287.91
Jumlah Harga (A + B + C)					27,287.91
Overhead + Profit (10%)					2,728.79
Harga satuan pekerjaan per m3					30,016.70

Jenis Pekerjaan : Memindahkan hasil galian sejauh 50 m (Alat Berat)
 Kapasitas Produksi : 1.00 m3

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga				
	1 Pekerja	OH	-	115,000.00	-
	2 Mandor	OH	-	160,000.00	-
B	Bahan				
C	Alat				
	1 Excavator	Jam	0.0201	679,469.01	13,643.96
Jumlah Harga (A + B + C)					13,643.96
Overhead + Profit (10%)					1,364.40
Harga satuan pekerjaan per m3					15,008.35

Jenis Pekerjaan : Menyusun Coble Stone
 Kapasitas Produksi : 1.00 m3

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	Tenaga				
	1 Pekerja	OH	-	115,000.00	-
	2 Mandor	OH	-	160,000.00	-
B	Bahan				
C	Alat				
	1 Excavator	Jam	0.1075	679,469.01	73,045.16
Jumlah Harga (A + B + C)					73,045.16
Overhead + Profit (10%)					7,304.52
Harga satuan pekerjaan per m3					80,349.67

HARGA SATUAN PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK

Jenis Pekerjaan : Pemasangan 1 buah MCCB
 Satuan Pembayaran : 1 bh
 Referensi : AHSP PU-CK 2022; A. 6.1.1.1 ; Hal: 1209


No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang listrik	L.01	OH	0.008	150,000.00	150,000.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150,000.00
B	BAHAN					
	pipa listrik 5/8		btg	3.000	15,000.00	45,000.00
	kabel		m	15.000	4,400.00	66,000.00
	T dus		bh	1.000	5,000.00	5,000.00
	L bow		bh	2.000	5,000.00	10,000.00
	klem biasa		bh	24.000	20,000.00	480,000.00
	MCCB (boks MCB)		bh	1.000	30,000.00	30,000.00
	MCB		bh	2.000	47,000.00	94,000.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		730,000.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					880,000.00
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		88,000.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					968,000.00

HARGA SATUAN PEKERJAAN PENCAHAYAAN

Jenis Pekerjaan : Pemasangan 1 Buah Titik Lampu
 Satuan Pembayaran : 1 bh
 Referensi : AHSP PU-CK 2022; A. 6.2.1.1 ; Hal: 1209

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Tukang listrik		%	100	150,000.00	150,000.00
				JUMLAH TENAGA KERJA		150,000.00
B	BAHAN					
	pipa listrik 5/8		btg	3.000	15,000.00	45,000.00
	kabel		m	24.000	4,400.00	105,600.00
	T dus		bh	3.000	5,000.00	15,000.00
	L bow		bh	4.000	5,000.00	20,000.00
	Las Dop		bh	3.000	5,000.00	15,000.00
	klem biasa		bh	24.000	20,000.00	480,000.00
	Mongkok		bh	1.000	5,000.00	5,000.00
	saklar		bh	1.000	23,000.00	23,000.00
	Fitting		bh	1.000	5,000.00	5,000.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		713,600.00
C	PERALATAN					
				JUMLAH HARGA ALAT		
D	Jumlah (A+B+C)					863,600.00
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		86,360.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					949,960.00

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 43 TAHUN 2022
 TANGGAL : 14 JULI 2022
 TENTANG : Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten
 Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023

**ANALISA SATUAN BELANJA (ASB)
 BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	KOEF.	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I.	PEKERJAAN SALURAN 40/60	M			1.397.035,74
1	Galian Tanah Biasa	M ³	0,68	81.128,30	55.167,24
2	Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe N	M ³	0,71	1.223.376,00	868.596,96
3	Plesteran Tebal 1,5 cm (diaci) dengan Mortar Tipe S	M ²	2,10	111.844,83	234.874,14
4	Pekerjaan Coran Beton K. 175	M ³	0,06	1.113.860,00	66.831,60
	Jumlah				1.225.469,95
	perkiraan inflasi (3%)				36.764,10
	PPN (11%)				134.801,69
II.	PEKERJAAN SALURAN 60/70	M			1.862.341,27
1	Galian Tanah Biasa	M ³	0,84	81.128,30	68.147,77
2	Pasangan Batu Dengan Mortar Tipe N	M ³	0,96	1.223.376,00	1.174.440,96
3	plesteran Tebal 1,5 cm (diace) dengan Mortar Tipe S	M ²	2,60	111.844,83	290.796,56
4	Pekerjaan Coran Beton K. 175	M ³	0,09	1.113.860,00	100.247,40
	Jumlah				1.633.632,69
	perkiraan inflasi (3%)				49.008,98
	PPN (11%)				179.699,60
III.	PEKERJAAN SALURAN 40/60 + TUTUP PLAT (1 SISI)	M			1.862.997,76
1	Galian Tanah Biasa	M ³	0,68	81.128,30	55.167,24
2	Pasangan Batu dengan Mortar Tipe N	M ³	0,71	1.223.376,00	868.596,96
3	Plesteran tebal 1,5 cm (diaci) dengan mortar Tipe S	M ²	2,10	111.844,83	234.874,14
4	Pekerjaan Bekisting Beton	M ²	0,40	286.165,00	114.466,00
5	Pekerjaan Pekerjaan Pembesian	Kg	7,24	19.875,90	143.901,52
6	Pekerjaan Coran Beton K. 175	M ³	0,20	1.113.860,00	217.202,70
	Jumlah				1.634.208,56
	perkiraan inflasi (3%)				49.026,26
	PPN (11%)				179.762,94
IV.	PEKERJAAN SALURAN 60/70+ TUTUP PLAT (1 SISI)	M			2.508.016,00
1	Galian Tanah Biasa	M ³	0,84	81.128,30	68.147,77
2	Pasangan batu dengan mortar tipe N	M ³	0,96	1.223.376,00	1.174.440,96
3	Plesteran tebal 1,5 cm (diaci) dengan mortar Tipe S	M ²	2,60	111.844,83	290.796,56
4	Pekerjaan Bekisting Beton	M ²	0,60	286.165,00	171.699,00
5	Pekerjaan Pekerjaan Pembesian	Kg	9,77	19.875,90	194.187,54
6	Pekerjaan Coran Beton K.175	M ³	0,27	1.113.860,00	300.742,20
	Jumlah				2.200.014,03
	perkiraan inflasi (3%)				66.000,42
	PPN (11%)				242.001,54

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN
	BREAK PRESSURE TANK (BPT)		
	WATER TREATMEN PANT (WTP) KAP. 20 L/DETIK	Unit	2,565,000.00
	DESINFEKSI/LABOR	M1	4,161,000.00
	IPA	M1	3,693,600.00
	BANGUNAN OPERATOR	M1	3,264,960.00
	FILTRASI	M1	7,106,760.00
G	LANSEKAP		
	1 Tempat Parkir Roda 2	M2	524,400.00
	2 Tempat Parkir Roda 4	M2	524,400.00
	3 Pemasangan Paving Block	M2	229,140.00
	4 Pemasangan Lampu Taman	Buah	570,000.00
	5 Penanaman Pohon Tanjung (T=1m) + Tanam	Batang	684,000.00
	6 Penanaman Pohon Cemara Laut (T=1m) + Tanam	Batang	513,000.00
	7 Penanaman Pohon Ketapang (T=1m) + Tanam	Batang	684,000.00
	8 Penanaman Pohon Palembang Putri (T=1m) + Tanam	Batang	684,000.00
	9 Penanaman Bunga Asoka + Tanam	Batang	62,700.00
	10 Rumput Taman + Tertanam	M2	94,050.00
H	SPAM		
	1 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	SR	5,700,000.00
	2 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SR	17,100,000.00
	3 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	SR	7,980,000.00

BUPATI PASAMAN BARAT



H. HAMSUARDI